



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 139 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat, tanggal 10 Maret 1951 No.12/K/51, mengenai pemberian uang kehormatan kepada Ketua dan anggauta-anggauta lainnja dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dan pemberian uang representasi kepada Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat serta wakil Kepala Daerah;
- Membatja pula : surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat, tanggal 2 Mei 1951 No.2010/23 I/Sek. tentang hal jang tersebut diatas;
- Menimbang : a. bahwa Undang-undang No.22 tahun 1948 dari Republik Indonesia (Jogjakarta), dalam pasal 7 dan 16 hanja mengatur pemberian uang sidang, uang djalan dan menginap bagi anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta pemberian uang kehormatan bagi anggauta-anggauta Dewan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1948 dari Republik Indonesia (Jogjakarta), Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak berhak mengatur pemberian uang-uang lain kepada Ketua, wakil Ketua serta anggauta-anggauta dan wakil Kepala, Daerah, selain daripada jang telah ditentukan dalam pasal 7 dan 16 dari Undang-undang No.22 tahun. 1948 dari Republik Indonesia (Jogjakarta), selama soal ini tidak diatur lebih dahulu dalam Undang-undang bagi daerah jang bersangkutan;
- c. bahwa berhubung dengan jang tersebut pada b. peraturan jang diperbuat oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat mengenai pemberian uang kehormatan kepada Ketua dan anggauta-anggauta lainnja Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat dan uang representasi kepada Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah serta wakil Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat, adalah bertentangan dengan Undang-undang dan oleh karena itu harus dibatalkan;
- Mengingat : pasal 42 dari Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta), pasal 85 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Membatalkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat, tanggal 10 Maret 1951 No. 12/K/51 tentang peraturan kedudukan keuangan Ketua, wakil Ketua, anggauta-anggauta Dewan tersebut dan wakil Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat,
5. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Barat,
6. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuli 1951.

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI DALAM NEGERI ,

ISKAQ TJOKROHADISURJO.